



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 118 TAHUN 1964

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi Republik Indonesia dewasa ini, dipandang perlu untuk mengirim suatu Missi Ekonomi Republik Indonesia ke beberapa negara di Eropa;
b. bahwa untuk mendjamin berhasilnya pelaksanaan tugas Missi Ekonomi Republik Indonesia termasuk diatas, perlu menugaskan Wakil Perdana Menteri III untuk memimpin Missi Ekonomi Republik Indonesia tersebut;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 18 tahun 1955;
2. Surat keputusan Menteri Keuangan:
a. tanggal 11 Agustus 1955 No. 155273/BSD;
b. tanggal 7 Mei 1956 No. 91619/BSD;
c. tanggal 30 Juli 1957 No. 127890/BSD;
d. tanggal 30 Oktober 1958 No. 182460/BSD;
3. Surat Keputusan Presidium Kabinet Kerdja tanggal 30 April 1964 No. Aa/D/40/1964;
4. Surat keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 4 Mei 1964 No. 111 tahun 1964.

Dengan per-setujuan : WAKIL PERDANA MENTERI, MENTERI LUAR NEGERI, MENTERI URUSAN PENDAPATAN, PEMBIAJAAN DAN PENGAWASAN serta PIMFINAN LAAPLN.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menugaskan Wakil Perdana Menteri III untuk pergi ke Eropa setelah menyelesaikan kundjunganja di New York, guna memimpin Missi Ekonomi Republik Indonesia;
- SEKEDUA : Dalam perdjalananja ke Eropa itu, Wakil Perdana Menteri III disertai oleh rombonganja seperti tersebut dalam surat Keputusan Presiden tanggal 4 Mei No. 111 tahun 1964, dengan tjetatan bahwa djumlah anggota rombongan tersebut dapat ditambah ataupun dikurangi jika dipandang perlu olehnja;
- KEPADA : Negara-negara di Eropa jang akan dikunjunginja ialah Itali, Nederland, Perantjis dan Djerman Barat;
- KEEMPAT : Perjalanan Wakil Perdana Menteri III dan rombongan ke Eropa akan dimulai pada tanggal 17 Mei 1964 sampai tanggal 2 Djuni 1964, dengan tjetatan bahwa segala biaja jang bersangkutan dengan perjalanan itu ditanggung oleh Pemerintah Republik Indonesia dan dibebankan pada anggaran belanja Direktorat Perjalanan, Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan;
- KELIMA : Selama diluar negeri Wakil Perdana Menteri III dan rombongan akan menerima uang harian menurut golongan mereka masing2, dengan ketentuan bahwa djumlah uang harian tersebut harus dikurangi dengan 50% jika tidak menginap dihotel/losmen atau dengan 70% jika tempat penginapan/makan disediakan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau instansi lain;

KEENAM



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- KEENAM : Bahwa setelah tiba di negara jang ditudju mereka segera berhubungan dengan Perwakilan Republik Indonesia setempat untuk mengurus sesuatu jang bertalian dengan tugas mereka;
- KETUJUH : Setelah mereka tiba di Indonesia selambat-lambatnya dalam waktu satu bulan diharuskan memberikan pertanggungan djawab kepada Direktorat Perdjalanen Negeri mengenai penerimaan uang Negara disertai bukti2 dan kwitansi-kwitansi pengeluarannya;
- KEDELAPAN : Segera setelah kembali di Indonesia dari tugasnya diluar Negeri, kepada Wakil Perdana Menteri III dan rombongan diwajibkan menjampaikan laporannya kepada Presiden Republik Indonesia;
- KESEMBILAN : Segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan kembali apabila ternjata kemudian terdapat kekeliruan dalam keputusan ini;
- DALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :
1. Sekretariat Negara Biro I,
 2. Menteri Luar Negeri,
 3. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan,
 4. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembajaran Luar Negeri,
 5. Direktorat Perdjalanen,
 6. Badan Pemeriksa Keuangan di Bogor,
 7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
 8. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
 9. Kantor Pusat Pensiuin Sipil di Bandung,
 10. Biro Tata Usaha Kepegawaian di Jogjakarta,
 11. Perwakilan Republik Indonesia di Roma, Den Haag, Paris dan Bonn, Washington/New York.
- PETIKAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 12 Mei 1964
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

t.t.d.

(SUKARNO).